

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/ 22 Februari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, semula disebut sebagai Pemohon sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/ 01 Februari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, semula disebut sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (**Pembanding**) untuk memberikan kepada Termohon (**Terbanding**) sebelum menjatuhkan ikrar talaknya berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 3. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 27 November 2019 dan ketika putusan diucapkan Pembanding dan Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding hadir dipersidangan dan Surat Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Januari 2020 dan surat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 20 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 16 Desember 2019 demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sampai dengan saat ini tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara Banding (Inzage) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. walaupun pihak Pembanding telah menerima Relas Pemberitahuan pada tanggal 23 Januari 2020 hal ini berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa demikian juga Terbanding telah tidak memeriksa berkas perkara pading (inzage) walaupun telah diberitahu pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 3 Pebruari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/1172/HK.05/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 10 Januari 2020 pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbn tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbn tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban menambah pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator bernama Adhmi Muh. Adil, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 11 September 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana terurai dalam posita nomor 4.a, 4.b, dan 4.c yang pada pokoknya Termohon kurang

menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, Termohon sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Juni 2019 yang akibatnya antara keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ada dalil-dalil yang dibenarkan dan ada pula dalil-dalil yang dibantah terhadap dalil yang dibenarkan oleh Terbanding diantaranya adalah Pemanding dan Terbanding pasangan suami istri pernah hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding yang lahir pada tanggal 23 Mei 2017 diurus oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa lagi pula Terbanding mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun membantah faktor penyebabnya. Justru Pemanding bermaksud menceraikan Terbanding karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan akan dinikahinya dan tidak benar pula jika dikatakan telah berpisah tempat tinggal karena Pemanding sendiri yang mengantar Terbanding pulang dan tidak dijemput lagi karena hendak menceraikan Terbanding dan Pemanding tidak membantah adanya pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pemanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Pemanding tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Begitu pula Terbanding telah menyampaikan bukti surat-surat dan didukung dengan saksi-saksi yang dapat memperkuat atas dalil-dalil bantahannya namun ada pula yang memperkuat dalil permohonan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari keterangan saksi-saksi yang terdiri dari kedua

orang tua dan orang yang dekat dengan keluarganya menyatakan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dan sedang terjadi perselisihan terus-menerus dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena demikian dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangannya maka permohonan Pembanding dapat diterima;

Menimbang, pula sesuai Yurisprudensi MA RI 1999 Nomor 44/K/AG/I998 tanggal 19 Januari 1999 dan Nomor 44/K/AG/I998 yang menyatakan bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara yuridis permohonan Pemohon/Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat ditemukan fakta bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan salah satu faktor penyebab adanya wanita lain yang hendak dinikahi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Terbanding menyatakan keberatan bercerai sebagaimana dinyatakan dalam jawaban duplik, kesimpulan maupun Kontra Memori Bandingnya demikian pula Pembanding sebagaimana dalam permohonan, replik, kesimpulan dan Memori Bandingnya tetap pada pendirian semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Terbanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan

lebih banyak menimbulkan madharat dari pada maslahatnya rumah tangga akan berjalan tanpa ruh tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya: *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam diktum nomor 1 dan 2 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan akibat dijatuhkan talak oleh Pembanding kepada

istrinya, dimana berdasarkan Pasal 158 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Terbanding berhak untuk mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami yang bekerja sebagai Kepala Divisi Marketing dengan penghasilan setiap bulannya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 10 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Cbn. mengenai Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan alasan kewajiban tersebut sangat memberatkan Pembanding karena rasa-rasanya tidak mampu harus membayar sejumlah itu. Dan akan memberikan biaya Idah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah berupa Uang kes sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berupa barang-barang secara terperinci dalam memori banding senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil-dalil tersebut tidak ada hal yang baru tetapi bersifat pengulangan pada dalil sebagaimana dalam replik dan kesimpulan dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang yang berlaku dan telah mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al Akhwa Asy Syakhsiyyah halaman 285 cetakan ketiga penerbit Dar Al Fikr Al'Arabi. Hal ini sebagaimana diuraikan pada halaman 10 alinea (terakhir) sampai dengan halaman 12 alinea (kedua) Maka diktum Nomor 3 tentang tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembeding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembeding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Maret 2020 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien